



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH YANG
DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

*CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE CRIMINAL OF BODY SHAMING
THAT WAS PERFORMED THROUGH SOCIAL MEDIA*

ROMI ANDRY IRAWAN


NIM : 150710101079

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH YANG
DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

*CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE CRIMINAL OF BODY SHAMING
THAT WAS PERFORMED THROUGH SOCIAL MEDIA*



ROMI ANDRY IRAWAN
NIM : 150710101079

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Juristitia east perpetua et constan voluntas jus suum cuique tribuendi.”
(Keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap
untuk memberikan kepada apa yang menjadi haknya)

Manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya,
sedangkan hukum merupakan ekspresi
dari kehendak umum (Rakyat).¹




¹ J.J Rousseu, dalam Dahlan Thaib dkk, *Du Contract Social* Jakarta : Uniti Pressindo, 2006, hlm.27

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggaan.



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH YANG
DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

*CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE CRIMINAL OF BODY SHAMING
THAT WAS PERFORMED THROUGH SOCIAL MEDIA*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ROMI ANDRY IRAWAN

NIM : 150710101079

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JANUARI 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH
YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh :

ROMI ANDRY IRAWAN
NIM : 150710101079

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

DINA TSALIST W., S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NRP : 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.H. : (.....)
NIP : 196506031990022001

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M. : (.....)
NIP : 198507302015042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romi Andry Irawan

NIM : 150710101079

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh Yang Dilakukan Melalui Media Sosial** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2020
Yang menyatakan,



ROMI ANDRY IRAWAN
NIM : 150710101079

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif. Perbuatan manusia yang bersifat positif merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia yang hidup bermasyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang berdampak negatif, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan-perbuatan manusia yang berdampak negatif inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.¹

Tingkah laku manusia yang masuk dalam kategori perbuatan jahat seperti yang disebut diatas merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Perbuatan jahat tersebut kemudian dirumuskan kedalam suatu peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai tindak pidana, namun tidak semua kejahatan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Tindak pidana pada

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, 1981, hlm. 152

umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di negara Indonesia memuat beberapa macam kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimuat dalam KUHP meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan terhadap harta kekayaan. Salah satu bentuk pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan, karena banyak kasusnya yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik.

Dalam hal penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlakukan di depan orang banyak. Salah satu bentuk penghinaan adalah penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) manusia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya memermalukan. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik, tubuh atau bagian organ tubuh dan penampilan seseorang.³

Kajian tentang penghinaan terhadap citra tubuh telah banyak diteliti banya diteliti, antara lain oleh Dista Amalia Arifah yang menyebutkan bahwa

² Tim Pengajar Hukum Pidana, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011, hlm. 38

³ Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol.26, Nomor1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm.10

pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain diatur dalam ketentuan Pasal KUHP, terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut Undang Undang ITE).⁴ Salah satu bentuk penghinaan adalah *body shaming* atau mempermalukan tubuh manusia bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube* dan lain sebagainya.⁵

Salah satu bentuk penghinaan yang dilakukan melalui media sosial Youtube adalah kasus penghinaan citra tubuh (*body shaming*) oleh Galih Ginanjar kepada mantan istrinya atas organ intim tubuhnya yaitu vagina yang disebut berbau “ikan asin”.⁶ Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas perkara tiga tersangka kasus video bau ikan asin yakni Galih Ginanjar, Pablo Benua dan Rey Utami ke kejaksanaan. Peran mereka, tersangka Pablo adalah pemilik akun *youtube official* Rey Utami dan *Benoa Channel*.⁷ Rey Utami dalam hal ini adalah pemilik akun email utamirey87@gmail.com untuk masuk ke akun Youtube itu. Tempus delicti pada tanggal 15 Juni 2019 dimana modus operandinya bahwa 3 tersangka Galih, Rey dan Pablo membuat suatu wawancara, kemudian direkam dan diedit secara sadar. Lalu diupload ke akun You Tube mereka Rey Utami dan Benoa Channel.⁸

⁴ Dista Amalia Arifah,, “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, Vol. 18, No.2, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2011 hlm.4.

⁵ Herry Kurniawan, *Penghinaan Terhadap Citra Tubuh dan Perkembangannya Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Andalas, 2018, hlm.36

⁶ <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/08/27/berkas-kasus-ikan-asin-sudah-di-jaksakan-galih-ginanjarpablo-benua-dan-rey-utami-sidang?page=4>

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Video wawancara Galih yang ditayangkan di akun youtube itu berdurasi 32,6 menit. "Galih, Rey Utami dan Pablo Benoa ditetapkan tersangka kasus dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang Undang ITE berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik sesuai laporan Fairuz A Rafiq, tertanggal 1 Juli 2019 lalu. Penetapan ketiga tersangka kata Argo setelah penyidik melakukan gelar perkara dalam kasus ini.⁹ Dari hasil pemeriksaan penyidik terhadap Galih Jumat lalu, terungkap bahwa Galih mengaku ingin mempermalukan mantan istrinya itu yakni Fairuz dengan mengatakan organ intimnya bau ikan asin. Laporan Fairuz tercatat dalam Laporan Nomor LP/3914/7/2019/PMJ/DIT. RESKRIMSUS, tanggal Senin 1 Juli 2019. Tiga pihak yang dilaporkan Fairuz itu katanya adalah Galih Ginanjar Saputra, Rey Utami dan Pablo Benoa. Galih Ginanjar adalah mantan suami Fairuz yang menyatakan hinaannya di akun youtube Rey Utami dan Pablo Benoa bahwa organ intim Fairuz bau ikan asin. Sementara Rey Utami dan Pablo Benoa adalah pemilik dan pengelola akun youtube yang menyebarkan dan menayangkan pernyataan Galih Ginanjar yang dianggap menghina Fairuz. Ketiganya dilaporkan atas sejumlah Pasal dalam Undang Undang ITE serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.¹⁰

Berdasarkan gambaran kasus tersebut, terdapat isu hukum bahwa pada awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau *self esteem* seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh ini masih terdapat adanya ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan citra tubuh ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming* sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.

Dalam kasus Galih Ginanjar perlu dipilah lebih spesifik lagi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh *dader* (pelaku tindak pidana) dalam perspektif hukum pidana, karena dalam suatu peristiwa pidana melibatkan adanya 3 (tiga) pelaku yang berbeda dengan kapasitas tindak pidana berbeda. Menarik pula untuk dikaji adanya *strafbarkeit* (pertanggungjawaban pidana) *dader* dalam kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh tersebut yang dilakukan melalui media sosial. Terkait dengan adanya permasalahan dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial tersebut tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh Yang Dilakukan Melalui Media Sosial”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Jenis tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh para *dader* dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial menurut perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pemidanaan kepada *dader* dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh para *dader* dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial menurut perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembedaan kepada *dader* dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹¹ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁴

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

¹² *Ibid.*, hlm.194

¹³ *Ibid.*, hlm.93

¹⁴ *Ibid.*, hlm.138

terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari *straf feit*) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.¹⁷

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹⁷ *Ibid*, hlm.181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹⁸

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.¹⁹ Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.²⁰

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

¹⁹ Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

²⁰ *Ibid*, hlm.10

strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²¹ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²² Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.²³

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

²¹ *Ibid*, hlm. 61

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194

2.2 Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body Shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.²⁵ *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.²⁶

Berdasarkan definisi diatas, *bullying* melebar ke berbagai bentuk. Perilaku koersif terkait *bullying* bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik meliputi memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. *Body shaming* merupakan perilaku *bullying* yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam *body shaming* meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.²⁷

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*. Apabila mengikuti kasus-kasus *cybercrime* yang telah terjadi dan jika hal

²⁵ Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analysis*, Vol.26, No. 1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm.10

²⁶ Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, Terj. Risma Jayanthi, Vol 387, Issue 10038, P2594, Sage Publication, London, hlm..7

²⁷ *Ibid*, hlm.9

tersebut dikaji dengan kriteria hukum pidanakonvensional, maka dari segi hukum, kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan yang kompleks.²⁸

2.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau dari KUHP

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan di kenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.²⁹ Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”. Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini.³⁰ Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja

²⁸ Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.5.

²⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.9

³⁰ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.27

yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu :³¹

1) Unsur Objektif

- a) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis;
Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia
- b) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik.
- c) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;
Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.19

2) Unsur Subjektif

Dengan sengaja : Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.

Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *body shaming* baik di kolom komentar maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *body shaming* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri

2.2.3 Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pembedaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*), terdapat pula aturan

di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut Undang Undang ITE).³²

Pada dasarnya Undang Undang ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan dari *cyber crime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya.³³ Berdasarkan bunyi Pasal dari Pasal 27 ayat (3) Undang Undang ITE yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal – pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan/ pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 ayat (3) Undang Undang ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak

³² Dista Amalia Arifah, “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, Vol. 18, No.2, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2011, hlm.4

³³ Siska Windu Natalia, “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol.1, No.02, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara*, Universitas Udayana, Bali, 2013, hlm.3.

pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

Perlu digaris bawahi bahwa adanya unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap *cyber crime*. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) Undang Undang ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

2.3 Pelaku Pidana (*Dader*)

2.3.1 Pengertian dan Pengaturan Pelaku Pidana (*Dader*)

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (bahasa Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan.³⁴ Sedangkan pengertian dari *deelneming* itu sendiri adalah suatu

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan-3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.122

delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Deelneming* dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.³⁵ Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :³⁶

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa beratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Pengaturan tentang penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

2.3.2 Jenis-Jenis Pelaku dalam Pidana

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban

³⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.64

³⁶ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.142

masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai :³⁷

1) Yang melakukan (*Pleger*)

Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan

2) Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

3) Yang turut melakukan (*Medepleger*)

Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain : (a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan (b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

4) Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan (*Uitloker*)

Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk, yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana :

³⁷ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995, hlm.59

- a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana
 - b) Menggerakkan dengan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
 - c) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
 - d) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
 - e) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana
- 5) Yang membantu melakukan (*Medeplichtige*)
- Medeplichtige* diterjemahkan dengan membantu melakukan dalam arti membantu melakukan pelanggaran pidana. Dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya tertentu, dan pembantuan yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan.

2.4 Pertanggungjawaban Pidana

2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³⁸ Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan.

Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roeslan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut atas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* (*culpa*) di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan).

³⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm.83

Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.” “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sir rea*)”.³⁹

Dalam bab pertanggungjawaban Pidana (kesalahan), konsep menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 (1) “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonderschuld ; Keine Strafe ohne Schuld ; No Punishment without Guilt ; asas Mens rea*” atau asas *Culpabilitas*) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas *culpabilitas* ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.⁴⁰ Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu, Konsep juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Catatan : Karena Buku I menegaskan, bahwa “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dimungkinkan “untuk tindak pidana tertentu atau dalam hal-hal tertentu”, maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” itu ditentukan secara spesifik dalam “aturan khusus” (misal di dalam Buku II KUHP atau undang-undang di luar KUHP).

Pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan kasus adalah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah membuat orderan penumpang fiktif dengan menggunakan *Handphone* secara acak melakukan order (pesan) Grab

³⁹ Dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu H.R.1916 Nederland (*Van Bammalen Arresten strafrecht*), hal itu di tiadakan. Demikan pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku asa tanpa kesalahn, tak mungkin di pidana

⁴⁰ M.Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.17.

Car melalui sistem Grab secara *online* untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

2.4.2 Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) maupun korporasi yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- c) Tak adanya alasan pemaaf.⁴¹

Lebih lanjut Moeljatno merumuskan “kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.⁴² Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. Van Hammel menyebutkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan memenuhi kemampuan bertanggung jawab, yaitu :⁴³

- a) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- b) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa orang perseorangan, badan hukum atau korporasi untuk dapat

⁴¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.90

⁴² *Ibid*, hlm.90

⁴³ Van Hammel dalam Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.18

dipertanggung jawabkan pidana disamping melakukan tindak pidana, maka keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan menimbulkan celaan. Keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴⁴ Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.⁴⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan penghapus pembedaan, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

2.5 Pidana, Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

2.5.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya

⁴⁴ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.90

⁴⁵ *Ibid*, hlm.91

dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁶ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁴⁷

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.⁴⁸

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁹ Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵⁰ Sedangkan

⁴⁶ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

⁴⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

⁴⁸ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.35

menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵¹

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁵² Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵³

2.5.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁵⁴ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

Pengertian sistem pidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

⁵² *Ibid.*, hlm.2

⁵³ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

⁵⁴ Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁵⁵

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :⁵⁶

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

⁵⁶ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pidana tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pidana yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut⁵⁷

Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pidana, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).⁵⁸

2.5.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief bahwasanya dalam pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

⁵⁸ Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif⁵⁹

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut ketentuan dalam Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.18

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terhadap adanya tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial para tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) dan atau 27 ayat (3) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP. Untuk adanya ikut serta dalam perbuatan pidana tersebut, masih digunakan ketentuan umum dalam KUHP tentang perbarengan dalam pidana. Orang yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.
2. Pidanaan kepada *dader* dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang Undang ITE ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana itu ada dua fakta perbuatan pidana, mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan. Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan. Di dalam Pasal 27 ayat (1) ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan. Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat disampaikan :

1. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak menemukan istilah yang jelas, apa itu mendistribusikan, mentransmisikan itu tidak kita temukan didalam Undang-Undang ITE. Sehingga akan menimbulkan multitafsir, apalagi istilah ini tidak bersifat teknis dan tidak baku. Harusnya Undang-Undang ITE itu menjelaskan, tetapi dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang ITE sama sekali istilah itu tidak dijelaskan termasuk didalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang kesusilaan. jadi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi, dan pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
2. Mekanisme penanganan hukum tindak pidana kesusilaan kebingungan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang ITE yang khusus mengatur mengenai kejahatan Internet (cybercrime) mengakibatkan kesukaran bagi jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa. Untuk menghindarkan terdakwa lolos dari dakwaan, jaksa penuntut umum harus menjeratnya dengan pasal-pasal yang biasa dipergunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Peraktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Alfi Fahmi. 2002. *Sistem Pidana Indonesia*. Surabaya : PT Akbar Pressindo

Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Refisi*, Jakarta : Ghalia Indonesia

-----, 1998, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM

Hari Sasangka dan Lely Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju

P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid Pertama* ”, Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Kartini

-----, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika

-----, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentar–Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Bogor : Politea

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Tim Pengajar Hukum Pidana. 2011. *Materi Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana*. Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember

Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung : CV.Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal Hukum :

Lisya Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol.26, Nomor1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018